



## **PUTUSAN**

Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada Fredy Gandhi Midia, SH, MH dan Rizqi Trio Henry, SH, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Stadion No. 61 Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro - Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 06 September 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 24 April 2014 sebagaimana kutipan buku akta nikah No. 092/20/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kab. Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama islam dengan wali nikah orangtua Termohon, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada halangan hukum melangsungkan akad nikah dan didasari atas suka sama suka;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yang bernama : ANAK, Umur : 2 Tahun;
6. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan keributan;
7. Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan keributan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa kehidupan ekonominya kurang tercukupi walaupun Pemohon telah bekerja untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sehari - hari, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, Termohon Sering Pergi Keluar rumah Tanpa pamit Pemohon, Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sebagai seorang istri;
8. Bahwa puncak keributan terjadi bulan April 2017 dimana Termohon pergi kerumah orangtuanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 Bulan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pertengkaran dan keributan tersebut, keluarga Pemohon mengadakan pertemuan yang maksudnya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi perdamaian tersebut gagal;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud sehingga Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I B Metro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan memberi izin kepada Pemohon (Supriyono bin Dino Yanit) untuk Menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (Suwarti binti Suliyo).

Berdasarkan dalil dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Pemohon menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 471.1/309/24.2004/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur; tanggal 29 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 092/20/IV/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, tanggal 24 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Timur , di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
  - Bahwa saksi ingat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2014 di rumah orang tua Termohon ;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rizka Nur Lailasari ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa sejin Pemohon bahkan pernah pulanginya keesokan harinya ;
  - Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak bulan April 2017 dimana Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan pernah dengan orang tua Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Timur ;, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, karena ketika kami bertetangga mereka sudah sebagai suami isteri ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rizka Nur Lailasari ;
  - Bahwa saksi sering mendengar pertengkar Pemohon dengan Termohon ;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa sejin Pemohon bahkan pernah pulanginya keesokan harinya ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak bulan April 2017 dimana Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan pernah dengan orang tua Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah : antara pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2016 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kehidupan ekonominya tidak tercukupi, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”.*

Menimbang, bahwa meskipun untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2014, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya Termohon merasa kehidupan ekonominya kurang tercukupi, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin ;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari H. Suyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh A. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

H. Suyanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

A. Rahman, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp580.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp6.000,-</u>
	Jumlah		Rp671.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Mt